

1. Nama Unit Organisasi : **Kementerian Pekerjaan Umum**
2. Tugas : Membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pekerjaan umum
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan permukiman;
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Uraian/ IKU	Alasan
a	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) serta penerbitan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan dan peraturan pendukung berupa NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN.	Jumlah K/L, Provinsi, Kabupaten, Kota yang RPJM dan program tahunannya sesuai dengan RTRWN dan RTRW.	Mengukur tingkat kepatuhan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan rencana tata ruang wilayah
b	Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas dan kontinuitas) guna memenuhi kebutuhan irigasi pertanian maupun domestik, perkotaan dan industri.	Kapasitas debit layanan air baku untuk air minum yang dibangun/ ditingkatkan.	Mengukur peningkatan kapasitas tampung PS air baku.
		Kapasitas tampung sumber air yang dibangun dan dijaga/dipelihara	Mengukur peningkatan kapasitas tampung wadah air
		Luas areal yang dilayani jaringan irigasi.	Mengukur peningkatan luasan areal yang dilayani jaringan irigasi air permukaan, irigasi air tanah, dan jaringan rawa.
c	Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.	Luas kawasan yang terlindungi dari dampak banjir.	Mengukur luasan kawasan yang terbebas dari dampak banjir.
		Panjang garis pantai yang terlindungi dari abrasi pantai.	Mengukur panjang pantai yang terlindungi dari abrasi.

No.	Sasaran	Uraian/ IKU	Alasan
d	Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan didalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.	Prosentase panjang jalan nasional dengan kondisi mantap.	Mengukur tingkat kemantapan jalan nasional untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
e	Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta penerapan 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) di perkotaan.	Jumlah kawasan permukiman yang tertangani infrastruktur permukiman, terlayani penataan bangunan gedung, dan lingkungannya, mendapat akses prasarana dan sarana air limbah, tertangani pelayanan drainasenya, tertangani sistem persampahannya dan, mendapat pelayanan air minumnya.	Mengetahui jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman.
f	Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan <i>stakeholders</i> jasa konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi.	Indeks pembinaan jasa konstruksi nasional dan daerah.	Mengukur tingkat pemahaman pemerintah daerah dan <i>stakeholder</i> di bidang jasa konstruksi.

3. Nama Unit Organisasi : **Sekretariat Jenderal**

4. Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

3. Fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen;
- b. Koordinasi kegiatan Departemen;
- c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, dan Lembaga lain yang terkait; serta
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Uraian/ IKU	Alasan
a	Meningkatnya dokumen rancangan kebijakan dan hasil evaluasi kebijakan dan peraturan per-UU-an bidang ke-PU-an yang dimanfaatkan,	Prosentase hasil evaluasi kinerja kebijakan dan perencanaan yang dimanfaatkan.	Mengukur kemampuan organisasi dalam implementasi kebijakan dan perencanaannya.
b	Meningkatnya kualitas organisasi dan tata laksana serta perencanaan SDM aparatur yang profesional dan berkompeten sesuai dengan jabatan dan bidang tugasnya.	Prosentase tingkat dukungan pelayanan sumber daya yang prima.	Mengukur kemampuan organisasi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaannya.
c	Meningkatnya kompetensi aparatur bidang PU melalui pendidikan dan latihan.	Prosentase dukungan manajemen melalui mutu kompetensi aparatur PU sesuai yang disyaratkan.	Mengukur kompetensi aparatur PU yang dapat mendukung manajemen.
d	Meningkatnya pendokumentasian dan penyebarluasan informasi bidang PU serta dukungan terhadap pimpinan dalam bentuk protokoler dan penyiapan laporan pimpinan.	Prosentase tingkat pelayanan pimpinan dan publik yang akurat.	Mengukur kemampuan organisasi dalam mendukung pimpinan dan memberikan pelayanan publik atas segala bentuk laporan dan informasi.

1. Nama unit Organisasi : **Inspektorat Jenderal**
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan Kebijakan dan program kerja pengawasan tahunan serta penyusunan pedoman pemeriksaan;
 - b. Pemeriksaan terhadap setiap unit di lingkungan Departemen meliputi bidang administrasi umum, keuangan, hasil fisik pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum;
 - c. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Penyampaian hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal;
 - f. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan masyarakat tentang hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan administratif dan keuangan yang dilakukan oleh pegawai/pejabat/unit di lingkungan Departemen.
4. Indikator Utama Kinerja

No.	Sasaran	Uraian/ IKU	Alasan
	Terwujudnya peningkatan transparansi dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan terselenggaranya pembangunan infrastruktur bidang PU yang bebas KKN	Prosentase peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dan penurunan kebocoran keuangan negara	Mengukur Kinerja organisasi sebagai perumus kebijakan pengawasan dalam rangka <i>quality assurance</i>

1. Nama Unit Organisasi : **Direktorat Jenderal Cipta Karya**
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang cipta karya.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan produk pengaturan (Norma Standar Pedoman dan Kriteria/NSPK) bidang permukiman;
 - b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bidang permukiman;
 - c. Pembinaan kelembagaan (organisasi, tata laksana, dan SDM serta peran masyarakat) bidang permukiman;
 - d. Penyediaan infrastruktur permukiman dan peremajaan kawasan permukiman;
 - e. Pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi sistem penyediaan air minum dan sanitasi; serta
 - f. Pembangunan dan pengembangan bangunan gedung termasuk gedung dan rumah negara serta penataan kawasan/lingkungan permukiman.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Uraian/ IKU	Alasan
a	Penyusunan NSPK bidang pengembangan permukiman, Penyusunan NSPK bidang penataan bangunan dan lingkungan, Pendampingan penyusunan NSPK bidang Penataan Bangunan Dan Lingkungan oleh Pemda, Penyusunan NSPK dalam pengembangan pengelolaan sanitasi lingkungan, Penyusunan NSPK dalam pengembangan pengelolaan persampahan, Pengembangan NSPK bidang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek permukiman, bangunan gedung dan lingkungan, pengelolaan air limbah, drainase, pengelolaan persampahan dan air minum.	Mengetahui jumlah kab/kota yang menerapkan produk hukum/aturan di daerah yang sesuai dengan NSPK bidang permukiman
b	Penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri dan pola investasi, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman.	Jumlah kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman.	Mengetahui kemampuan kebijakan, program anggaran kerjasama luar negeri, data dan informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur permukiman

No.	Sasaran	Uraian/ IKU	Alasan
c	<p>Pelayanan manajemen Bidang Permukiman. Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIK) di daerah, Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) di perkotaan dan perdesaan, Pendampingan Penyusunan Rencana Tindak Penanganan Kawasan Kumuh di perkotaan, Pembinaan kelembagaan (organisasi dan SDM) serta peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman, Pembinaan Kelembagaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (Sosialisasi dan Diklat), Pendampingan penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang berkaitan dengan pengelolaan sanitasi lingkungan oleh Pemda, Pembinaan Kelembagaan (organisasi, SDM, peran masyarakat) dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan sanitasi lingkungan, Pembinaan Kelembagaan (organisasi, SDM, peran masyarakat)</p>	<p>Jumlah kawasan yang tertangani infrastruktur permukiman, terlayani penataan bangunan gedung, dan lingkungannya, mendapat akses prasarana dan sarana air limbah, tertangani pelayanan drainasenya, tertangani sistem persampahannya, mendapat pelayanan air minumnya.</p>	<p>Mengetahui jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman</p>
d	<p>Peningkatan kapasitas kelembagaan termasuk Sumber Daya Manusia dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).</p>	<p>Jumlah penyelenggara air minum yang mampu meningkatkan kinerja pelayanannya.</p>	<p>Mengukur dan mengetahui kinerja pelayanan air minum</p>

1. Nama Unit Organisasi : **Direktorat Jenderal Sumber Daya Air**
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya air.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknik di bidang SDA sesuai peraturan dan perundangan;
 - b. Penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan di bidang SDA;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang SDA meliputi irigasi, rawa dan pantai, sungai, danau, waduk dan bendungan, termasuk penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah;
 - d. Pelaksanaan pengaturan pengelolaan SDA;
 - e. Pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan SDA dan evaluasi termasuk konservasi dan pemeliharaan;
 - f. Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi di bidang SDA;
 - g. Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual di bidang SDA; serta
 - h. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Uraian/ IKU	Alasan
a	Meningkatnya keberadaan dan ketersediaan air melalui pembangunan waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air	Kapasitas tampung sumber air yang dibangun dan dijaga/dipelihara.	Mengukur daya tampung air
b	Optimalisasi pemanfaatan waduk, embung, situ dan bangunan penampung air	Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang dibangun/ ditingkatkan dan dijaga/ dipelihara.	Mengukur luas kawasan yang dapat dilayani oleh jaringan irigasi
c	Optimalisasi pemanfaatan waduk, embung, situ dan bangunan penampung air	Luas cakupan layanan jaringan irigasi air tanah yang dibangun/ ditingkatkan dan dijaga/ dipelihara	Mengukur luas kawasan yang dapat dilayani oleh jaringan irigasi air tanah

No.	Sasaran	Uraian/ IKU	Alasan
d	Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi dan rawa melalui (hasil) pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ditingkatkan dan dijaga/dipelihara..	Mengukur luas kawasan yang dapat dilayani oleh jaringan reklamasi rawa
e	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari, perkotaan, dan industri.	Kapasitas debit layanan air baku untuk air minum yang dibangun/ ditingkatkan.	Mengukur volume air baku untuk pelayanan air minum
f	Berkurangnya kawasan terkena dampak banjir melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali banjir	Luas target kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir	Mengukur luas daerah yang terlindung dari banjir
g	Meningkatnya panjang garis pantai yang terlindungi dari abrasi melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengaman pantai.	Panjang garis pantai yang terlindungi dari abrasi pantai	Mengukur panjang pantai yang terlindungi dari abrasi

1. Nama Unit Organisasi : **Direktorat Jenderal Bina Marga**
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bina marga.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknik di bidang bina marga sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknik di bidang jalan nasional meliputi jalan nasional, jalan bebas hambatan dan sebagian jalan kota;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan jalan Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - e. Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi bidang jalan;
 - f. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual di bidang jalan; dan
 - g. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Uraian/ IKU	Alasan
a	Meningkatkan perencanaan penyelenggaraan jalan secara berkelanjutan yang berbasis tata ruang dan lingkungan termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.	1. Prosentase jalan nasional dalam kondisi mantap. 2. tingkat penggunaan jalan pada ruas jalan nasional yang meningkat.	a. Pemenuhan standar pelayanan minimum. b. Mempertahankan kondisi aset prasarana jalan dan jembatan.
b	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui preservasi peningkatan kapasitas jalan.	3. Prosentase fasilitasi, pembinaan pelaksanaan teknis dan NSPK penyelenggaraan jalan daerah yang meningkat.	c. Peningkatan aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan jalan serta pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
c	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui preservasi peningkatan kapasitas jalan.		d. Untuk mengetahui tingkat penggunaan jalan.
d	Meningkatnya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di kawasan strategis dan daerah tertinggal serta berfungsinya ruas jalan pasca bencana.		e. Upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan jalan daerah melalui NSPK.
e	Meningkatnya dukungan koordinasi, pengaturan, pembinaan serta pengawasan manajemen jalan dan fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah secara efektif.		

1. Nama unit Organisasi : **Direktorat Jenderal Penataan Ruang**
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penataan ruang.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum di bidang Penataan Ruang;
 - b. Pelaksanaan kebijakan Kementerian di bidang Penataan Ruang meliputi penyiapan rencana terpadu pengembangan infrastruktur jangka menengah, penyelenggaraan penyelenggaraan penataan ruang nasional, kawasan strategis nasional dan pulau, perwujudan tata ruang nasional, dan penyiapan dukungan pelaksanaan koordinasi penataan ruang secara nasional;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan ruang;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknik dalam perwujudan tata ruang daerah, pengembangan perkotaan, dan penataan ruang di daerah (provinsi/kabupaten/kota, dan kawasan perkotaan/perdesaan), dan evaluasi pelaksanaan;
 - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Uraian/ IKU	Alasan
a	Meningkatnya pemahaman pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bidang penataan ruang sebagai acuan matra spasial bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.	Jumlah K/L, Provinsi, Kabupaten, Kota yang RPJM dan program tahunannya sesuai dengan RTRWN dan RTRW.	Mengukur tingkat kepatuhan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan rencana tata ruang wilayah
b	Meningkatnya kualitas fasilitas penataan ruang nasional melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Prosentase kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana struktur dan pola ruang wilayah nasional.	Mengukur tingkat kepatuhan mengikuti rencana struktur dan pola ruang wilayah nasional

1. Nama Unit Organisasi : **Badan Pembinaan Konstruksi**
2. Tugas : Melaksanakan pembinaan di bidang konstruksi
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan pembinaan usaha konstruksi meliputi pengembangan sarana usaha, kelembagaan dan regulasi usaha, serta pembiayaan konstruksi.
 - b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan konstruksi yang mencakup pengadaan barang dan jasa konstruksi, manajemen mutu, keselamatan kerja dan kesehatan kerja konstruksi serta pengembangan administrasi kontrak.
 - c. Pembinaan keahlian dan teknik konstruksi meliputi pengembangan teknik konstruksi, pengembangan standarisasi konstruksi, dan industrialisasi Iptek konstruksi serta pengembangan kompetensi keahlian konstruksi;
 - d. Pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi, meliputi pelatihan manajemen teknik konstruksi, kompetensi keterampilan konstruksi dan pelatihan keterampilan konstruksi;
 - e. Pengelolaan urusan administrasi Badan dan koordinasi penyelenggaraan pembinaan
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Uraian/ IKU	Alasan
a	Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi Pusat dan daerah.	Indeks pembinaan jasa konstruksi nasional dan daerah.	Ukuran kinerja penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Pusat, Provinsi, dan kabupaten/kota sub bidang pembinaan jasa konstruksi.

1. Nama Unit Organ isasi : **Badan Penelitian dan Pengembangan**
2. Tugas : Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dibidang Pekerjaan Umum dan Permukiman
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, evaluasi kegiatan Penelitian dan Pengembangan, layanan Teknologi terapan bidang Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan, Permukiman, serta aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman;
 - b. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, perumusan dan evaluasi Norma, Standar, Prosedur, Manual dan/atau kriteria dibidang Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan, Permukiman, dan aspek Sosial, Ekonomi, Lingkungan bidang Pekerjaan Umum, serta layanan sertifikasi dan penyiapan akreditasi.
 - c. Penyiapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi layanan informasi dan pemasaran bidang IPTEK serta Norma, Standar, Prosedur, Manual, dan/atau kriteria;
 - d. Pelaksanaan pembinaan sumber daya Litbang dan administrasi Badan Litbang.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Uraian/ IKU	Alasan
a	Meningkatnya dukungan IPTEK siap pakai untuk menyelenggarakan infrastruktur PU dan Permukiman.	Prosentase rekomendasi IPTEK yang siap diterapkan oleh <i>stakeholders</i> (melalui instansi yang berwenang).	Mengetahui prosentase IPTEK yang siap diterapkan oleh stakeholder
b	Bertambahnya SPM(K) untuk meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana bidang PU	Prosentase SPM(K) dan teknologi diberlakukan oleh <i>stakeholder</i> (instansi yang berwenang).	Mengetahui jumlah SPMK dan teknologi yang diberlakukan oleh stakeholder
c	Terselenggaranya layanan teknis dalam upaya mengurangi permasalahan kualitas infrastruktur PU dan Permukiman	Prosentase rekomendasi IPTEK yang diterima <i>stakeholder</i> (melalui instansi yang berwenang).	Mengetahui prosentase rekomendasi IPTEK yang diterima oleh stakeholder
d	Meningkatnya kapasitas Litbang dalam menunjang penyelenggaraan Litbang	Prosentase peningkatan kapasitas litbang	Mengetahui prosentase kapasitas pelayanan dalam menunjang kegiatan Litbang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Maret 2010

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO